



PUTUSAN

Nomor 6257 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MARDIATUN HASANAH;**
Tempat Lahir : *Pancor;*
Umur/Tanggal Lahir : *33 tahun/28 Oktober 1987;*
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : *Dayan Masjid II RT/RW. 002*
Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong,
Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Selong karena didakwa dengan dakwaan tunggal diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur tanggal 31 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARDIATUN HASANAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDIATUN HASANAH berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 6257 K/Pid.Sus/2022



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 unit mobil All New Avanza No. Pol. B 1163 SRO dengan No. BPKB L-08458737 an. PT.Citra Tirta Mulia;
- 1 buah kunci kendaraan All New Avanza No. Pol. B 1163 SRO dengan No. BPKB L-08458737 an. PT Citra Tirta Mulia;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Fidusia No.: 119 tanggal 25 Juni 2019 an. Debitur Mardiatun Hasanah;
- 2 (dua) lembar fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia No.: W21.00074949.AH.05.01 tahun 2019 Tanggal 4 Juli 2019 an. Debitur Mardiatun Hasanah;
- 5 (lima) lembar fotokopi perjanjian pembiayaan kendaraan dengan penyerahan hak milik secara Fidusia dengan No. Kontrak: 0110500024 an debitur Mardiatun Hasanah;
- 2 (dua) lembar fotokopi BPKB kendaraan All New Avanza No. Pol. B 1163 SRO dengan No. BPKB L-08458373 an. PT Citra Tirta Mulia;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK kendaraan All New Avanza No. Pol. B 1163 SRO an. PT Citra Tirta Mulia;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa pembuatan akta dan Pendaftaran Fidusia;
- 1 (satu) lembar fotokopi tabel angsuran (*history payment*) dengan perjanjian kredit No: 0110500024 atas nama Mardiatun Hasanah;
- 1 (satu) lembar foto Debitur Tandatangan Kontrak;
- 1 (satu) lembar foto Debitur Serah Terima Kendaraan;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Pemohon an Mardiatun hasanah;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Nomor Identitas Kendaraan (NIK);
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Keterangan Pelepasan Kendaraan;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 6257 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Kendaraan;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat peringatan kedua tertanggal 5 Maret 2021;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat peringatan ketiga tertanggal 19 Maret 2021;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa penarikan jaminan dengan No.: 18-04-2020;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan;
 - 4 (empat) lembar fotokopi aplikasi pembiayaan nasabah perorangan;
 - 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi gadai;
- Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Sel tanggal 8 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARDIATUN HASANAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggadaikan mobil Jaminan Fidusia kepada pihak lain” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana, sebelum habis masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 6257 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit mobil All New Avanza Nomor Polisi B 1163 SRO dengan Nomor BPKB L-08458737 Atas nama PT. Citra Tirta Mulia;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan All New Avanza Nomor Polisi B 1163 SRO dengan Nomor BPKB L-08458737 Atas nama PT. Citra Tirta Mulia;

Dikembalikan kepada PT Bukopin Finance Mataram;

- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Fidusia Nomor : 119 Tanggal 25 Juni 2019 Atas nama Debitur Mardiatun Hasanah;
- 2 (dua) lembar fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W21.00074949.AH.05.01 tahun 2019 Tanggal 4 Juli 2019 Atas nama debitur Mardiatun Hasanah;
- 5 (lima) lembar fotokopi perjanjian pembiayaan kendaraan dengan penyerahan hak milik secara fidusia dengan Nomor Kontrak:0110500024 Atas nama Debitur Mardiatun Hasanah;
- 2 (dua) lembar fotokopi BPKB kendaraan All New Avanza Nomor Polisi B 1163 SRO dengan Nomor BPKB L-08458737 Atas nama PT. Citra Tirta Mulia;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK kendaraan All New Avanza Nomor Polisi B 1163 SRO Atas nama PT. Citra Tirta Mulia;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa pembuatan akta dan pendaftaran fidusia;
- 1 (satu) lembar fotokopi tabel angsuran (history payment) dengan perjanjian kredit Nomor : 0110500024 Atas nama Mardiatun Hasanah;
- 1 (satu) lembar foto debitur tandatangan kontrak;
- 1 (satu) lembar foto debitur serah terima Kendaraan;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP pemohon Atas nama Mardiatun Hasanah;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Nomor Indentitas Kendaraan (NIK);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan pelepasan kendaraan;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 6257 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi faktur kendaraan;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat peringatan kedua tertanggal 5 Maret 2021;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat peringatan ketiga tertanggal 19 Maret 2021;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa penarikan jaminan dengan Nomor: 18-04-2020;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan;
 - 4 (empat) lembar fotokopi aplikasi pembiayaan nasabah perorangan;
 - 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi gadai;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 75/PID.SUS/2022/PT MTR tanggal 4 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Sel tanggal 8 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00; (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/pid.Sus.KS/2022/PN sel *juncto* Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Sel *juncto* Nomor 75/PID.SUS/2022/PT MTR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Selong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 6257 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 28 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur pada tanggal 15 Juli 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 28 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Mataram mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Mataram tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Sel tanggal 8 Juni 2022 yang menyatakan Terdakwa Mardiatun Hasanah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggadaikan mobil Jaminan Fidusia kepada pihak lain” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa dijatuhi

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 6257 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan menetapkan bahwa pidana penjara tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana, sebelum habis masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa Mardiatun Hasanah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggadaikan mobil Jaminan Fidusia kepada pihak lain” sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

- Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta pada bulan Februari 2019, Terdakwa dengan ibunya yaitu Saksi Fitriah dan ayahnya yang bernama Zakaria mendatangi orang yang bernama Dion (Pegawai PT Bukopin Finance Mataram) dan Dion menyampaikan jika Terdakwa berminat membeli mobil tanpa uang muka maka cukup membayar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), setelah mendengar penjelasan Dion Bapak Terdakwa yang bernama Zakaria tertarik dan mempersiapkan kelengkapan administrasi dan uangnya setelah semuanya cukup maka membeli dengan menggunakan nama Terdakwa untuk melakukan perjanjian pembiayaan kemudian dibuat surat perjanjian pembiayaan kendaraan dengan penyerahan hak milik secara Fidusia Nomor 011050024 tanggal 16 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani antara R. Airlangga yang bertindak untuk dan atas nama PT Bukopin Finance selaku Kreditur dengan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 6257 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku debitur dengan obyek pembiayaan kendaraan *second* dengan spesifikasi merek/type: Toyota New Avanza 1.3 E M/T, Nomor Rangka: MHKM1BA2JDK019600 Nomor Mesin MA54193, tahun: 2003, warna: Silver Metalik, Nomor Polisi B 1163 SRO, BPKB atas nama PT Citra Tirta Mulia;

- Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang dimulai pada tanggal 16 Maret 2019 dengan besaran angsuran setiap bulan Rp4.395.997,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh lima sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), kemudian mobil tersebut berada pada penguasaan Terdakwa dengan Saksi Fitriah dan ayahnya dan dikelola dengan disewakan dan dibayar cicilan selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa oleh karena Saksi Fitriah sangat membutuhkan uang untuk pembiayaan pengobatan suaminya yang bernama Zakaria, maka mobil tersebut oleh Saksi Fitriah digadaikan kepada Saksi Muhammad Juliadi Effendi dengan harga sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), pada bulan Mei 2020 bertempat di rumah Terdakwa Lingkungan Dayan Masjid II, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pada waktu Saksi Fitriah menggadai mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari PT Bukopin Finance Mataram;
- Bahwa terkait dengan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil All New Avanza Nomor Polisi B 1163 SRO dengan Nomor BPKB L-08458737 Atas nama PT. Citra Tirta Mulia dan 1 (satu) buah kunci kendaraan All New Avanza Nomor Polisi B 1163 SRO dengan Nomor BPKB L-08458737 Atas nama PT. Citra Tirta Mulia, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan penetapan persetujuan Penyitaan adalah barang masih berada pada jaminan fidusia sehingga dikembalikan kepada PT Bukopin Finance Mataram;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 6257 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 6257 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Asri Surya Wildhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.196110101986122001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 6257 K/Pid.Sus/2022